



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1191, 2017

KEMHAN. JFT dan JFU. Susunan dan Tata Kerja.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
SUSUNAN DAN TATA KERJA  
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM  
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu adanya jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Keputusan Presiden Noor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
  4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian Pertahanan.
2. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya di dasarkan atas keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
3. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (*supporting*) dan

terdapat di setiap unit organisasi Kementerian Pertahanan.

4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan.

#### Pasal 2

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui tugas yang digolongkan sesuai dengan jabatan guna mendukung pelaksanaan Tugas di lingkungan Kemhan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Tugas Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum di Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar pelaksanaan pembinaan pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### JABATAN FUNGSIONAL

#### Bagian Kesatu

#### Jabatan Fungsional Tertentu

#### Pasal 3

Jabatan fungsional tertentu terdiri atas :

- a. Arsiparis;
- b. Pustakawan;
- c. Dokter;
- d. Dokter Gigi;
- e. Apoteker;
- f. Asisten Apoteker;
- g. Bidan;
- h. Fisioterapis;
- i. Perawat;

- j. Perawat Gigi;
- k. Okupasi Terapis;
- l. Ortotis Prostetis;
- m. Nutrisisionis;
- n. Radiografer;
- o. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- p. Psikolog Klinis;
- q. Sandiman;
- r. Pranata Komputer;
- s. Peneliti;
- t. Perekayasa;
- u. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- v. Pranata Hubungan Masyarakat;
- w. Widyaiswara;
- x. Instruktur;
- y. Auditor;
- z. Kataloger;
- aa. Analis Kepegawaian;
- bb. Analis Pertahanan Negara;
- cc. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- dd. Pekerja Sosial; dan
- ee. Assesor.

#### Pasal 4

Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai Tugas melaksanakan kegiatan pengolahan arsip dan pembinaan kearsipan sesuai dengan tingkat kompetensinya yang meliputi ketatalaksanaan kearsipan, pembuatan petunjuk kearsipan, pengolahan kearsipan, penyimpanan arsip, konservasi arsip, layanan kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengawasan kearsipan.

#### Pasal 5

Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai Tugas pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan

perpustakaan, dokumentasi dan informasi, serta pengkajian pengembangan perpustakaan sesuai dengan tingkat kompetensinya.

#### Pasal 6

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai Tugas memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kompetensinya yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

#### Pasal 7

Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai Tugas memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kompetensinya yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan membina peran serta masyarakat untuk kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

#### Pasal 8

Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai Tugas melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai tingkat dengan kompetensinya yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus.

#### Pasal 9

Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan tingkat kompetensinya yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian,